



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 18 Desember 2019

Nomor : 130/14106/SJ  
Sifat : Segera  
Lampiran : 2 (dua) Berkas  
Hal : Tindak Lanjut Penyederhanaan  
Birokrasi Pada Jabatan Administrasi  
di Lingkungan Pemerintah Daerah

Yth. 1. Sdr/Sdri. Gubernur;  
2. Sdr/Sdri. Bupati/Walikota.

di-

Tempat

Menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 130/13988/SJ, hal Penyederhanaan Birokrasi pada Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 130/13989/SJ, hal Penyederhanaan Birokrasi pada Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi, tanggal 13 Desember 2019, dengan hormat bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai Arahan Bapak Presiden RI pada Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, tanggal 20 Oktober 2019, telah disampaikan pidato pelantikan yang salah satu arahnya adalah perlunya dilakukan penyederhanaan birokrasi pada Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah.
2. Sesuai Arahan Bapak Wakil Presiden RI pada Rapat Tim Reformasi Birokrasi Nasional (TRBN) di Istana Wakil Presiden, tanggal 12 Desember 2019 diputuskan bahwa Penyederhanaan Birokrasi Pemerintah Daerah hanya pada unit kerja yang menangani Perizinan, Investasi dan Pelayanan Publik dan proses transformasi dilakukan secara bertahap sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.
3. Untuk menjamin Asas Kepastian Hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi "*Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja*", serta **untuk menjamin tetap terciptanya situasi sosial politik yang kondusif dan tidak terjadi gejolak di daerah**, agar proses transformasi Pejabat Administrator (Eselon III) dan Pejabat Pengawas (Eselon IV) yang membidangi Perizinan, Investasi dan Pelayanan Publik ke dalam Jabatan Fungsional Tertentu tidak mengurangi pendapatan (*income*) sebagaimana yang para pejabat tersebut peroleh selama ini. Hal ini juga sekaligus untuk tetap memacu semangat dan produktivitas kerja Pegawai Negeri Sipil dalam rangka turut berkontribusi aktif untuk mewujudkan Visi dan Misi Nasional Presiden RI dan Kabinet Indonesia Maju 2019-2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dalam rangka implementasi peran Kementerian Dalam Negeri sebagai Koordinator Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Korbinwas Pemda) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 dan Pasal 373 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta dalam Pasal 11 dan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta dengan memperhatikan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 390 Tahun 2019 dan Nomor 391 Tahun 2019 Tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi, tanggal 13 November 2019, maka:



1. Penyederhanaan Birokrasi pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dilakukan pada Jabatan Pengawas (Eselon IV) yang menangani **Perizinan, Investasi dan Pelayanan Publik**.
2. Penyederhanaan birokrasi pada Jabatan Pengawas (Eselon IV), tidak dilakukan terhadap:
  - a. Jabatan yang memiliki tugas dan fungsi sebagai Kepala Satuan Kerja dengan kewenangan dan tanggungjawab dalam penggunaan anggaran atau pengguna barang/jasa;
  - b. Jabatan yang memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan dengan kewenangan/otoritas, legalisasi, pengesahan, persetujuan dokumen, atau kewenangan kewilayahan; dan
  - c. Jabatan yang memiliki kriteria dan syarat lain yang bersifat khusus berdasarkan usulan masing-masing Pemerintah Daerah.
3. Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota segera melakukan Identifikasi/Pemetaan Jabatan Pengawas (Eselon IV) yang dapat disederhanakan dan dialihkan Jabatan Struktural-nya ke dalam Jabatan Fungsional Tertentu sesuai dengan Peta Jabatan, dengan ketentuan:
  - A. Pemerintah Daerah Provinsi:
    - 1) Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, dalam fungsi dukungan manajemen tidak dilakukan penyederhanaan birokrasi.
    - 2) Inspektorat tidak dilakukan penyederhanaan birokrasi, tetapi sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, dilakukan Penambahan Inspektur Investigasi.
    - 3) Dinas dan Badan tidak dilakukan penyederhanaan birokrasi, kecuali pada Jabatan Pengawas (Eselon IV) yang menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Bidang Perizinan, Investasi dan Pelayanan Publik.
    - 4) Cabang Dinas, Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) dan Rumah Sakit Daerah (RSD) tidak dilakukan penyederhanaan birokrasi.
  - B. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota:
    - 1) Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, dalam fungsi dukungan manajemen tidak dilakukan penyederhanaan birokrasi.
    - 2) Inspektorat tidak dilakukan penyederhanaan birokrasi, tetapi sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, dilakukan Penambahan Inspektur Investigasi.
    - 3) Dinas dan Badan tidak dilakukan penyederhanaan birokrasi, kecuali pada Jabatan Pengawas (Eselon IV) yang menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Bidang Perizinan, Investasi dan Pelayanan Publik.
    - 4) Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) dan Rumah Sakit Daerah (RSD) tidak dilakukan penyederhanaan birokrasi.
    - 5) Kecamatan dan Kelurahan tetap dan tidak dilakukan penyederhanaan birokrasi.
4. Apabila terdapat Jabatan Administrator (Eselon III) dan Jabatan Pengawas (Eselon IV) yang saat ini lowong dan/atau sebagai akibat dari Penataan Organisasi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-440 Tahun 2019 Tentang Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-



Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, serta Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, maka Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dapat melakukan Pelantikan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

5. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota segera melakukan *Exercise Identifikasi/Pemetaan Transformasi Jabatan Struktural ke Jabatan Fungsional Tertentu* sebagaimana dimaksud pada angka 4, serta *Penyelarasan Kebutuhan Anggaran* terkait dengan penghasilan pada jabatan yang terdampak oleh kebijakan *Penyederhanaan Birokrasi* dan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*, paling lambat tanggal 30 Januari 2020, sesuai format terlampir.
6. Kementerian Dalam Negeri melalui Sekretariat Jenderal c.q. Biro Organisasi dan Tatalaksana, serta melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah c.q. Direktorat Fasilitas Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah melakukan Asistensi *Penyederhanaan Birokrasi* kepada Pemerintah Daerah Provinsi.
7. Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melalui Sekretaris Daerah Provinsi c.q. Biro Organisasi melakukan Asistensi *Penyederhanaan Birokrasi* kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

  
a.n. MENTERI DALAM NEGERI  
SEKRETARIS JENDERAL,  
Dr. HADI PRABOWO, MM

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
4. Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan);
5. Menteri Keuangan;
6. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
7. Menteri Sekretaris Negara;
8. Sekretaris Kabinet;
9. Kepala Staf Kepresidenan;
10. Pimpinan DPRD Provinsi, di seluruh Indonesia; dan
11. Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota, di seluruh Indonesia.

Lampiran I  
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia  
Nomor : 130/14106/SJ  
Tanggal : 18 Desember 2019  
Hal : Pedoman Penyederhanaan Birokrasi pada Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah

EXERCISE PEMETAAN KESESUAIAN TUGAS DAN FUNGSI TRANSFORMASI JABATAN STRUKTURAL KE JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU  
BIDANG PERIZINAN, INVESTASI DAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Biro/Dinas/Badan : Sesuai Nama Unit Eselon II  
Bagian/Bidang : Sesuai Nama Unit Eselon III

No	Jabatan Administrasi (Es III atau Es IV)	Tugas dan Fungsi	Kelas Jabatan Saat Ini	Potensi Pengalihan pada Jabatan Fungsional	Kelas Jabatan Fungsional	Butir Kegiatan Jabatan Fungsional	Analisis dan Rekomendasi
1	Subbagian X	Diisi sesuai Tugas dan Fungsi dalam SOTK	Kelas Jabatan saat ini	Berdasarkan Direktori JFT BKN, 2019 Misal: Analis Kebijakan Madya	Kelas Jabatan sesuai JFT	Sesuai Permenpanrb Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Angka Kreditnya, Tanggal 4 Nopember 2013 dan Peraturan Bersama Kepala LAN No. 16 Tahun 2014 dan Kepala BKN No. 16 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Permenpanrb No. 45 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Angka Kreditnya, Tanggal 21 Mei 2014	Pekerjaan Utama Bidang Perizinan, Investasi dan Pelayanan Publik*) dan Berpotensi dilakukan Transformasi ke Jabatan Fungsional Analis Kebijakan
2	Subbagian X	Diisi sesuai Tugas dan Fungsi dalam SOTK	Kelas Jabatan saat ini	Berdasarkan Direktori JFT BKN, 2019 Misal: Analis Kebijakan Madya	Kelas Jabatan sesuai JFT	Idem	Idem
3	Subbagian X	Diisi sesuai Tugas dan Fungsi dalam SOTK	Kelas Jabatan saat ini	Berdasarkan Direktori JFT BKN, 2019 Misal: Analis Kebijakan Madya	Kelas Jabatan sesuai JFT	Idem	Idem



Lampiran II  
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia  
Nomor : 130/14106/SJ  
Tanggal : 18 Desember 2019  
Hal : Pedoman Penyederhanaan Birokrasi pada Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah

REKAPITULASI EXERCISE PEMETAAN TRANSFORMASI JABATAN STRUKTURAL KE JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU BIDANG PERIZINAN,  
INVESTASI DAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Unit Eselon II: DPMP TSP Prov, Kab/Kota \*)

No	Nama Pejabat	Jabatan Administrasi	Pangkat/ Gol Ruang	Penghasilan (Gaji, Tunjab, Tunjakin)	Kelas Jabatan	Transformasi ke Jabatan Fungsional	Jenjang Jabatan	Kelas Jabatan	Penghasilan (Gaji, Tunjab, Tunjakin)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nama Pejabat NIP.	Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Penanaman Modal	Sesuai	Besaran Rp. Yang saat ini diterima	Kelas Jabatan saat ini	Berdasarkan Direktur JFT BKN, 2019	Sub Koordinator	Kelas Jabatan sesuai JFT	Estimasi (8+9)
2	Nama Pejabat NIP.	Kasi Perencanaan Penanaman Modal	Sesuai	Besaran Rp. Yang saat ini diterima	Kelas Jabatan saat ini	Berdasarkan Direktur JFT BKN, 2019	Sub Koordinator	Kelas Jabatan sesuai JFT	Estimasi (8+9)
3	Nama Pejabat NIP.	Kasi Promosi Penanaman Modal	Sesuai	Besaran Rp. Yang saat ini diterima	Kelas Jabatan saat ini	Berdasarkan Direktur JFT BKN, 2019	Sub Koordinator	Kelas Jabatan sesuai JFT	Estimasi (8+9)
4	Nama Pejabat NIP.	Kasi Advokasi dan Pelayanan Pengaduan Penanaman Modal	Sesuai	Besaran Rp. Yang saat ini diterima	Kelas Jabatan saat ini	Berdasarkan Direktur JFT BKN, 2019	Sub Koordinator	Kelas Jabatan sesuai JFT	Estimasi (8+9)
5	Nama Pejabat NIP.	Kasi Pengawasan Penanaman Modal	Sesuai	Besaran Rp. Yang saat ini diterima	Kelas Jabatan saat ini	Berdasarkan Direktur JFT BKN, 2019	Sub Koordinator	Kelas Jabatan sesuai JFT	Estimasi (8+9)
6	Nama Pejabat NIP.	Kasi Pengendalian Penanaman Modal	Sesuai	Besaran Rp. Yang saat ini diterima	Kelas Jabatan saat ini	Berdasarkan Direktur JFT BKN, 2019	Sub Koordinator	Kelas Jabatan sesuai JFT	Estimasi (8+9)
7	Nama Pejabat NIP.	Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A.1.	Sesuai	Besaran Rp. Yang saat ini diterima	Kelas Jabatan saat ini	Berdasarkan Direktur JFT BKN, 2019	Sub Koordinator	Kelas Jabatan sesuai JFT	Estimasi (8+9)
8	Nama Pejabat NIP.	Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A.2.	Sesuai	Besaran Rp. Yang saat ini diterima	Kelas Jabatan saat ini	Berdasarkan Direktur JFT BKN, 2019	Sub Koordinator	Kelas Jabatan sesuai JFT	Estimasi (8+9)
9	Nama Pejabat NIP.	Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B.1.	Sesuai	Besaran Rp. Yang saat ini diterima	Kelas Jabatan saat ini	Berdasarkan Direktur JFT BKN, 2019	Sub Koordinator	Kelas Jabatan sesuai JFT	Estimasi (8+9)
10	Nama Pejabat NIP.	Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B.2.	Sesuai	Besaran Rp. Yang saat ini diterima	Kelas Jabatan saat ini	Berdasarkan Direktur JFT BKN, 2019	Sub Koordinator	Kelas Jabatan sesuai JFT	Estimasi (8+9)
11	Nama Pejabat NIP.	Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan C.1.	Sesuai	Besaran Rp. Yang saat ini diterima	Kelas Jabatan saat ini	Berdasarkan Direktur JFT BKN, 2019	Sub Koordinator	Kelas Jabatan sesuai JFT	Estimasi (8+9)
12	Nama Pejabat NIP.	Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan C.2.	Sesuai	Besaran Rp. Yang saat ini diterima	Kelas Jabatan saat ini	Berdasarkan Direktur JFT BKN, 2019	Sub Koordinator	Kelas Jabatan sesuai JFT	Estimasi (8+9)
13	Nama Pejabat NIP.	Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan D.1.	Sesuai	Besaran Rp. Yang saat ini diterima	Kelas Jabatan saat ini	Berdasarkan Direktur JFT BKN, 2019	Sub Koordinator	Kelas Jabatan sesuai JFT	Estimasi (8+9)
14	Nama Pejabat NIP.	Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan D.2.	Sesuai	Besaran Rp. Yang saat ini diterima	Kelas Jabatan saat ini	Berdasarkan Direktur JFT BKN, 2019	Sub Koordinator	Kelas Jabatan sesuai JFT	Estimasi (8+9)

Keterangan: Contoh Nama Jabatan Pengawas pada DPMP TSP Kota Bandung, 2019.